

PENGUMUMAN
PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KECAMATAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
Nomor: 035/KP.01.00/K.KH-03/06/2025

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 46/HK.01.01/K1/03/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilu Ad Hoc Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024. Berikut ini diumumkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan diaktifkan kembali untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Purna Irawan	L	Teweh Baru
2	Sa'dat	L	Teweh Baru
3	Noor Riana	P	Teweh Baru
4	Khuzullifsar Girmany Fasha	L	Teweh Tengah
5	Muhammad Nasution	L	Teweh Tengah
6	Rizky Amelia	P	Teweh Tengah
7	Yulianti	P	Gunung Purei
8	Ari Frasetya	L	Gunung Timang
9	One Simus Joni	L	Gunung Timang
10	Amaludin	L	Gunung Timang
11	Muhammad Tri Fauzi Al Ikhsan	L	Lahei
12	Arlina Sahpitri	P	Lahei
13	Jahrani	L	Lahei Barat
14	Nyai Lestari	P	Lahei Barat
15	Dede Lalang Urai	L	Teweh Timur
16	Resti Panalia Dewi	P	Teweh Selatan
17	Sigit Hidayat AW	L	Teweh Selatan
18	Mahrani	L	Montallat
19	Umi Milasari	P	Montallat

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan tersebut diatas, dengan ditujukan kepada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara Jl. Wira Praja IV RT. 33A Muara Teweh atau menghubungi nomor Pengaduan Bawaslu Kabupaten Barito Utara 085147537781 selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2025.

Muara Teweh, 10 Juni 2025

KETUA,



ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR